

URFUNG - JPT PRATAMA - JABATAN FUNGSIONAL
2026

PERMENAKER NO. 1, BN 2026/NO. 33, 2 HLM

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :- bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- 2 hlm